MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi

Vol 25 No 12 Tahun 2026

ISSN: 3025-9495

ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2025

Mei Dila[1]), Bagas Brian Pratama[2])
[1]) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia
[2]) Program Studi Magister Terapan Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Ma Chung, Indonesia
Email korespondensi: 043656131@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan sektor penerimaan lokal. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat periode 2021–2025 beserta komponen pembentuknya. Data sekunder diperoleh dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Kutai Barat mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, yakni tumbuh sebesar 10,92% pada tahun 2022, meningkat 18,29% pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya sebesar 68,68% pada tahun 2024, sebelum akhirnya terkontraksi sebesar 12,00% pada tahun 2025. Pemberlakuan regulasi desentralisasi fiskal yang baru mendorong peningkatan nilai nominal PAD dalam jangka panjang, meskipun fondasi fiskal daerah masih rentan karena bertumpu pada komponen penerimaan yang berfluktuasi. Pemerintah daerah disarankan memetakan potensi basis pajak baru serta mengoptimalkan skema opsen pajak guna menjaga stabilitas keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pertumbuhan; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Kutai Barat.

Abstract

The implementation of regional autonomy demands a strong commitment from local governments to optimize fiscal independence through local revenue management. This study applies a quantitative descriptive approach to analyze the fluctuations in Local Own-Source Revenue (PAD) and its constituent components in West Kutai Regency during the 2021–2025 period. Secondary data were retrieved from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) posture via the Regional Financial Information System (SIKD), Directorate General of Fiscal Balance. Regional financial performance was evaluated using growth, effectiveness, and contribution ratios. The findings reveal that the realization of West Kutai Regency's PAD experienced fluctuating growth, expanding by

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright: author
Publish by: musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 12 Tahun 2026
ISSN: 3025-9495

10.92% in 2022, rising by 18.29% in 2023, and peaking at 68.68% in 2024, before contracting by 12.00% in 2025. While new fiscal decentralization regulations drive long-term nominal increases in PAD, the regency's fiscal foundation remains vulnerable due to its reliance on volatile revenue components. The local government is advised to map new tax bases and optimize tax option (opsen) schemes to sustain regional financial stability.
***Keywords**: Local Own-Source Revenue (PAD); Growth; Regional Tax; Regional Retribution; West Kutai.*

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kapasitas finansialnya secara mandiri. Tingkat kemandirian fiskal tersebut dapat diukur melalui kinerja dan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil dihimpun. Sebagai pijakan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara tegas mengamanatkan setiap daerah untuk memperkuat basis penerimaan lokal guna menopang belanja pembangunan serta pelayanan publik. Meskipun peningkatan nilai PAD tidak serta-merta mengakibatkan pemotongan dana transfer secara instan oleh pemerintah pusat, penguatan kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang akan menyesuaikan porsi alokasi transfer bersifat umum, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), seiring meningkatnya kemampuan pembiayaan mandiri daerah tersebut.

Fluktuasi penerimaan asli daerah sering kali dipengaruhi oleh dinamika perubahan regulasi serta kondisi ekonomi makro yang memicu ketidakpastian nilai penerimaan lokal. Terkait hal tersebut, studi di Kota Gorontalo oleh Amu et al. (2023) menekankan bahwa akurasi dalam penetapan target anggaran merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Sementara itu, kajian di Kabupaten Kutai Timur oleh Faqih et al. (2024) menunjukkan bahwa tata kelola potensi lokal berperan signifikan terhadap keberhasilan pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada analisis kontribusi anggaran di Kota Bima oleh Tifani et al. (2023) menemukan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung berfluktuasi secara dinamis antarperiode. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada wilayah perkotaan atau daerah pemekaran lama yang memiliki struktur ekonomi relatif stabil dan mapan. Untuk mengisi celah penelitian (research gap) pada masa pascapandemi, studi ini menganalisis dampak nyata perubahan regulasi fiskal terhadap komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan kajian sebelumnya terletak pada penggunaan data sekunder riil yang bersumber dari portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan

ISSN: 3025-9495

Keuangan. Data tersebut mencakup realisasi PAD Kabupaten Kutai Barat periode 2021–2025 dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah terverifikasi secara nasional, sehingga tingkat akurasinya terjamin.

Data yang terkumpul dianalisis untuk mengukur tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Kutai Barat selama rentang waktu 2021–2025, sekaligus mengevaluasi kinerja masing-masing komponennya yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Secara empiris, data tersebut menunjukkan adanya pergeseran signifikan pada penerimaan retribusi daerah pada tahun 2024 dan 2025. Temuan mengenai pola perilaku tiap komponen PAD ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas pencapaian target anggaran. Selain itu, hasil evaluasi ini menjadi dasar perumusan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan landasan teori akuntansi sektor publik serta bukti empiris di lapangan, penelitian ini mengajukan dua rumusan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Terdapat tren pertumbuhan positif pada realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat selama periode pengamatan 2021–2025.

H_2: Pergerakan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial memberikan kontribusi dominan dalam mendorong fluktuasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis secara mendalam tren perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat selama periode 2021–2025. Data sekunder diperoleh secara sah melalui akses langsung pada portal postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dengan tahun akses data pada 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mencatat dan mengklasifikasikan realisasi dari keempat komponen PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Selain data kuantitatif, studi ini juga menghimpun berbagai instrumen regulasi melalui metode dokumentasi hukum guna memperkuat argumentasi hasil analisis serta menelusuri faktor penyebab pergeseran realisasi anggaran. Instrumen regulasi yang dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024,

ISSN: 3025-9495

serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2025. Karena penelitian ini memanfaatkan data sekunder keuangan publik yang dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah, persetujuan etik (ethical clearance) dan prosedur kelayakan subjek tidak dipersyaratkan. Seluruh informasi disajikan secara transparan, objektif, dan apa adanya tanpa manipulasi sebagai bentuk komitmen terhadap integritas ilmiah serta perlindungan data publik.

Untuk menguji kedua hipotesis yang diajukan, penelitian ini menerapkan empat teknik analisis data kuantitatif. Teknik pertama adalah analisis pertumbuhan PAD yang menghitung rasio selisih antara realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap realisasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase. Teknik kedua adalah analisis efektivitas PAD untuk mengukur persentase perbandingan antara realisasi PAD riil terhadap target anggaran yang telah ditetapkan. Teknik ketiga adalah analisis kontribusi PAD guna melihat proporsi peran masing-masing komponen maupun total PAD terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Teknik keempat adalah analisis komponen PAD tahunan yang menelaah perkembangan nilai nominal serta tingkat fluktuasi dari keempat komponen penyusun PAD secara berkala dari tahun ke tahun. Seluruh tahapan kalkulasi numerik dan komputasi data dilakukan menggunakan perangkat lunak pengolah data standar tanpa memodifikasi sistem asli program, yang kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel terstruktur untuk memudahkan interpretasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat menunjukkan kinerja yang dinamis terhadap target anggaran yang ditetapkan di setiap periodenya. Selama lima tahun masa pengamatan, hanya terdapat satu periode yang realisasinya tidak mencapai target, sedangkan empat periode lainnya berhasil melampaui target anggaran tahunan. Gambaran lengkap mengenai tingkat pertumbuhan, efektivitas pencapaian target, serta kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2025

Tahun	Target PAD (Rp miliar)	Realisasi PAD (Rp miliar)	Pertumbuhan (%)	Efektivitas (%)	Kontribusi (%)
2021	122,67	142,44	-	116,11	7,22
2022	231,07	157,99	10,92	68,37	5,73
2023	126,67	186,89	18,29	147,54	4,59
2024	219,74	315,24	68,68	143,46	9,37
2025	240,95	277,41	-12,00	115,13	8,04

ISSN: 3025-9495

Sumber: Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (Data Realisasi Audited per 2 November 2026), diolah oleh peneliti (2026).

Struktur pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat ditopang oleh empat komponen utama yang memberikan pengaruh berbeda terhadap fluktuasi total anggaran. Komponen pajak daerah terpantau mengalami penurunan pada tahun kedua dan ketiga masa pengamatan, sebelum akhirnya meningkat signifikan pada dua tahun terakhir. Sementara itu, komponen retribusi daerah sempat menurun pada tahun kedua, melonjak tajam pada tahun ketiga dan keempat, lalu kembali terkontraksi pada tahun kelima. Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan tren kenaikan bertahap hingga tahun keempat sebelum menurun pada tahun terakhir. Adapun pos lain-lain PAD yang sah menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur PAD yang secara makro turut menopang postur APBD Kabupaten Kutai Barat. Rincian perkembangan nilai nominal dari keempat komponen tersebut dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2025 (Rp Miliar)

Komponen Pendapatan Asli Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak daerah	34,89	33,42	27,96	43,24	78,10
Retribusi daerah	4,89	4,85	5,73	153,14	88,47
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,40	3,85	4,26	4,43	3,74
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	99,26	115,86	148,94	114,42	107,10
Total Pendapatan Asli Daerah	**142,44**	**157,99**	**186,89**	**315,24**	**277,41**

Sumber: Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI (Data Realisasi Audited per 2 November 2026), diolah oleh peneliti (2026).

Hasil pengujian empiris membenarkan hipotesis pertama dengan ditemukannya tren pertumbuhan nilai nominal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif, di mana realisasi riil pada akhir periode pengamatan tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun awal. Kondisi ini membuktikan bahwa secara jangka panjang, kapasitas volume keuangan Kabupaten Kutai Barat mengalami peningkatan yang berkelanjutan. Temuan ini selaras dengan studi terdahulu

ISSN: 3025-9495

di Kabupaten Kutai Barat oleh Mailoor et al. (2016) yang memotret penguatan kinerja tata kelola aset serta pertumbuhan kapasitas keuangan murni daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, analisis terhadap struktur penyusun penerimaan daerah turut membenarkan hipotesis kedua, yakni pajak daerah dan retribusi daerah berperan dominan dalam menentukan fluktuasi total PAD. Lonjakan signifikan pada kedua komponen tersebut di tahun keempat mengindikasikan keberhasilan upaya intensifikasi pemungutan pada tahun berjalan. Hasil ini sejalan dengan pandangan Yakub et al. (2022) yang menekankan bahwa optimalisasi PAD sangat bergantung pada pengendalian efisiensi pemungutan di lapangan untuk meminimalkan deviasi anggaran dan menekan biaya pungut.

Penerapan sistem pemungutan yang transparan dan efisien terbukti mampu menjaga kontribusi PAD terhadap postur APBD tetap berada pada level yang optimal. Meskipun demikian, total PAD mengalami kontraksi ketika komponen retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah menurun pada akhir periode pengamatan. Peningkatan setoran dari sektor pajak daerah pada tahun tersebut belum cukup untuk menutupi penurunan realisasi dan tidak tercapainya target pada sektor retribusi. Fenomena ini menegaskan urgensi menjaga stabilitas serta proporsionalitas antar-komponen fiskal setiap tahunnya, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Nikmah dan Muhtarudin (2025).

Dinamika fluktuasi penerimaan di Kabupaten Kutai Barat tersebut berkaitan erat dengan momentum implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara nasional. Pemberlakuan regulasi baru ini membawa dampak langsung terhadap proses integrasi dan optimalisasi tarif pemungutan di lapangan. Dengan demikian, lonjakan realisasi retribusi daerah yang sempat terjadi lebih didorong oleh faktor penataan instrumen hukum baru dibandingkan akibat guncangan ekonomi makro.

Secara regulatif, UU HKPD mengamanatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyederhanakan regulasi dengan melebur berbagai peraturan daerah sektoral ke dalam satu landasan hukum tunggal paling lambat awal Januari 2024. Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum pemungutan yang baru. Dalam tahap implementasinya, penyesuaian tarif kemudian disempurnakan kembali melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2025. Keterlambatan dalam jadwal penyesuaian regulasi tersebut menyebabkan pemerintah daerah sempat menghentikan sementara penagihan pada sejumlah layanan publik selama proses revisi aturan berlangsung, yang berdampak langsung pada penurunan realisasi retribusi.

ISSN: 3025-9495

Perbedaan karakteristik antara pajak daerah yang bersifat memaksa dan retribusi daerah yang bergantung pada kondisi transaksi di lapangan turut memengaruhi sensitivitas penerimaan. Secara struktural, perekonomian Kabupaten Kutai Barat masih ditopang oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan dan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan serta rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kondisi ini membuat basis penerimaan daerah menjadi tidak stabil, sejalan dengan temuan Rambulangi et al. (2024) dan Nurdyastuti et al. (2024) yang menegaskan bahwa daerah non-perkotaan cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dari perspektif teoretis, fluktuasi ini mengonfirmasi gagasan Amu et al. (2023) bahwa stabilitas penerimaan asli daerah sangat ditentukan oleh konsistensi pencapaian target pada masing-masing komponen utamanya. Namun, jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang memiliki karakteristik ekonomi ekstraktif serupa, temuan di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan perbedaan pola dengan Kabupaten Kutai Timur dalam studi Faqih et al. (2024), di mana struktur pendapatan di Kutai Timur didominasi secara mutlak oleh sektor pajak daerah. Sejalan dengan simpulan Tifani et al. (2023), hasil studi ini membuktikan bahwa kapasitas kemandirian fiskal suatu daerah bersifat dinamis antarperiode dan sangat bergantung pada kinerja sektor andalannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa masa transisi regulasi internal di Kabupaten Kutai Barat merupakan faktor utama pemicu ketidakstabilan penerimaan lokal dalam jangka pendek. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi Hadijah et al. (2025) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset dan pembangunan fasilitas publik tidak serta-merta meningkatkan kemandirian finansial daerah secara otomatis, melainkan memberikan dampak yang bervariasi bergantung pada efektivitas tata kelola dan kesiapan regulasi pendukungnya.

4.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data selama periode 2021–2025, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan meskipun fluktuasinya belum stabil di setiap tahun anggaran. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh lonjakan signifikan pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang dipicu oleh masa transisi regulasi internal di daerah. Namun, pada akhir periode pengamatan, penurunan nilai pada pos lain-lain PAD yang sah serta kontraksi pada pos retribusi turut menekan total realisasi PAD secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur

ISSN: 3025-9495

penerimaan Kabupaten Kutai Barat masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor retribusi yang sifat penerimaannya rentan berfluktuasi mengikuti dinamika di lapangan.

Sebagai implikasi praktis, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat disarankan untuk lebih mengoptimalkan sektor pajak daerah yang memiliki sifat pemungutan wajib dan mengikat secara jangka panjang guna menjaga stabilitas penerimaan tetap. Upaya ini dapat diwujudkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi basis data perpajakan dengan menjaring objek serta wajib pajak baru yang belum terdata secara optimal. Selain itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan skema opsen pajak sesuai amanat regulasi terbaru, khususnya pada pungutan tambahan yang masuk langsung ke kas kabupaten seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang hanya berfokus pada pendekatan kuantitatif melalui pengukuran rasio keuangan makro, tanpa menguji secara empiris tingkat kepatuhan wajib pajak maupun kesiapan aparatur fiskal di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas rentang periode pengamatan anggaran serta menerapkan pendekatan metode campuran (mixed methods). Penggabungan analisis kuantitatif dengan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam bersama pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta evaluasi implementasi kebijakan peraturan daerah secara langsung, diharapkan dapat menyajikan gambaran evaluasi kinerja fiskal yang lebih komprehensif.

Referensi

Amu, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 291–307.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2025) - Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Faqih, A. H., Priyagus, & Lestari, D. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 21(1), 181–192.

Hadijah, U., Zanaria, Y., & Sari, G. P. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan daerah, dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Metro. Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 221–233.

Mailoor, N. E. G., Saerang, P. D. E., & Sabijono, H. (2016). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur: Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur tahun 2011–2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 412–422.

Nikmah, N. N., & Muhtarudin. (2025). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2020–2024. Jurnal Digitalisasi Akuntansi, 3(1).

ISSN: 3025-9495

Nurdyastuti, T., Suroto, & Rodiza, M. R. (2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah di Soloraya: Peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan, 11(2), 137–148.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025.

Rambulangi, R. S., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2024). Kajian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 24(6), 70–84.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Tifani, D., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2023). Kontribusi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mengukur tingkat kemandirian daerah di Kota Bima. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(1), 21–29.

Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(1), 15–28.